



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 27. TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA AWAL TERUSAN KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA AWAL TERUSAN KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA AWAL TERUSAN KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG

Pasal 2

Batas Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pematang Buluran;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ampar;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terusan Laut.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA AWAL TERUSAN KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.01) yang terletak di jembatan pertama jalan kabupaten berbatasan dengan Desa Batu Terusan Laut, dengan koordinat $03^{\circ}17'39.3''$ LS dan $104^{\circ}50'38.7''$ BT (0482678 mT) – (9635882 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.01) ditarik arah selatan ± 883 m ke titik (BD.07) yang terletak di kebun Juri Bin Malik di Dusun Bengkal Payung merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur laut Desa Terusan Laut, sebelah selatan Desa Batu Ampar dan sebelah barat laut Desa Awal Terusan, dengan koordinat $03^{\circ}18'08.0''$ LS dan $104^{\circ}50'40.9''$ BT (0482745 mT) – (9635001 mU).
- c. dari titik (BD.07) ditarik arah barat ± 1.35 KM ke titik (BD.08) terletak dipinggir jalan poros berbatasan dengan Desa Batu Ampar, dengan koordinat $03^{\circ}18'08.2''$ LS dan $104^{\circ}49'57.1''$ BT (0481396 mT) – (9634992 mU).
- d. dari titik (BD.08) ditarik arah barat laut ± 1.75 KM ke titik (BD.09) merupakan titik batas antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir yang terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Batu Ampar dan Kabupaten Ogan Ilir, dengan koordinat $03^{\circ}17'54.9''$ LS dan $104^{\circ}49'01.8''$ BT (0479690 mT) – (9635400 mU).
- e. dari titik (BD.09) ditarik mengikuti garis batas Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir arah barat daya ± 1.36 KM ke titik (BD.10) merupakan titik batas antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir terletak disawah Pak Kadir berbatasan dengan Desa Pematng Buluran dan Kabupaten Ogan Ilir, dengan koordinat $03^{\circ}17'13.0''$ LS dan $104^{\circ}48'47.2''$ BT (0479239 mT) – (9636687 mU).
- f. dari titik (BD.10) ditarik arah selatan ± 2.12 m ke titik (BD.11) yang terletak dipinggir jalan tugu selamat datang (Tugu Pacul) berbatasan dengan Desa Pematang Buluran, dengan koordinat $03^{\circ}16'36.0''$ LS dan $104^{\circ}49'52.8''$ BT (0481262 mT) – (9637824 mU).
- g. dari titik (BD.11) ditarik arah timur ± 143 m kemudian ditarik arah tenggara ± 1.32 KM ke titik (BD.15) yang terletak dipinggir sungai berbatasan dengan Desa Rawang Besar, dengan koordinat $03^{\circ}17'39.4''$ LS dan $104^{\circ}50'22.9''$ BT (0482191 mT) – (9635877 mU).
- h. dari titik (BD.15) ditarik arah tenggara ± 120 m ke titik (BD.14) yang terletak di tanah Ibu Rusnawati berbatasan dengan Desa Rawang Besar, dengan koordinat $03^{\circ}17'40.0''$ LS dan $104^{\circ}50'26.7''$ BT (0482309 mT) – (9635858 mU).
- i. dari titik (BD.14) ditarik arah timur laut ± 397 m ke titik (BD.02) yang terletak di sawah milik saudara Jari Bin Majas (Rawang Palas) merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Terusan Laut, sebelah utara Desa Rawang Besar dan sebelah barat laut Desa Awal Terusan, dengan koordinat $03^{\circ}17'33.6''$ LS dan $104^{\circ}50'37.8''$ BT (0482652 mT) – (9636057 mU).
- j. dari titik (BD.02) ditarik arah selatan ± 177 m ke titik (BD.01) yang terletak dijembatan pertama jalan kabupaten berbatasan dengan Desa Batu Terusan Laut.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.



Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 9 Mei 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR


Diundangkan di Kayuagung

pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

HUSIN


BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 27.

